



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 83 TAHUN : 2001 SERI : D NO.
76

GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 61 TAHUN 2001
TENTANG
GERAKAN TERPADU PENGENTASAN
KEMISKINAN

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu lebih mendapat perhatian dan komitmen dari semua pihak, dengan pendekatan program dan strategi tridaya yaitu pemberdayaan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan wilayah;
 - b. bahwa untuk lebih mengarahkan, memantapkan koordinasi dan keterpaduan program-program pemberdayaan tersebut, perlu dilaksanakan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan di Propinsi Bali;
 - c. bahwa gerakan terpadu pengentasan kemiskinan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
115; Tambahan Lembaran Negara Nomor
1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor
3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 10;
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun
2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran
Negara Nomor
3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun
1982 tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan di Daerah
(P5D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
TENTANG GERAKAN TERPADU
PENGENTASAN KEMISKINAN

Pasal 1

Menetapkan Gerakan Terpadu Pengentasan
Kemiskinan di Propinsi Bali.

Pasal 2

Desa/kelurahan lokasi Gerakan Terpadu
Pengentasan

Kemiskinan dimaksud diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Intervensi Program/Kegiatan/Proyek dari Badan/Dinas/ Instansi/Kantor dapat dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai Tahun ANggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2001.

Pasal 4

Biaya Program/Kegiatan/Proyek diusahakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan Swadaya Masyarakat melalui Instansi/Lembaga masing-masing.

Pasal 5

Perencanaan dalam pelaksanaan program dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan Teknik Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), sedang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 6

Fasilitasi/bimbingan dilakukan oleh Badan/Instansi/ Dinas/Kantor yang terkait dalam wadah Kelompok Kerja Opeasional atau Kelompok Kerja Teknis Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Propinsi Bali/ Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Keputusan ini

mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Denpasar
padatanggal : 28 Juni
2001

GUBERNURBALI,

ttd. DEWA

BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd. PUTU

WIJANAYA, SH

PEMBINA UTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 83 SERI D NOMOR 76